


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

- 2 -

Mengingat :



1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
7. Keputusan

NOMOR : 1.A TAHUN : 1995 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 24 TAHUN 1994

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 1994/1995

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat III Majalengka Tahun Anggaran 1994/1995 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/SK.1096-KeU/94 tanggal 7 Mei 1994 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1994/1995 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 31 Maret 1994 tentang Pemetaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 ;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/572/PUD Tanggal 19 Februari 1994 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 ;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 11/572/SK/DPRD Tahun 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran tanggal 17 Nopember 1994 ;
 2. Pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 24 Nopember 1994, dan tanggal 12, 19, 22 Desember 1994.

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Persinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9903-0566 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-0577 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-2697 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-6177 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

a. Belanja Rutin	Rp. 12.908.162.000,00
Sebelum Perubahan	Rp. 359.165.683,76
Setelah Perubahan	Rp. 13.267.327.683,76
b. Belanja Pembangunan	Rp. 13.833.878.240,00
Sebelum Perubahan	Rp. 964.012.790,00
Setelah Perubahan	Rp. 14.797.891.030,00

(2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Passal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 setelah Perubahan menjadi sebesar Rp. 28.065.218.713,76

Passal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995 semula Rp. 1.888.132.000,00 dipерkirakan bertambah dengan Rp. 505.692.000,00 sehingga menjadi Rp. 2.393.824.000,00

(2) Rincian, 7

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT III MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

Passal 1

(1) Angaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 semula Rp. 26.742.040,00 dipertambahkan bertambah dengan Rp. 1.323.178.473,76 sehingga menjadi Rp. 28.065.218.713,76.

(2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Passal 2

(1) Angaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 semula Rp. 26.742.040,00 dipertambahkan bertambah dengan Rp. 1.323.178.473,76 sehingga menjadi Rp. 28.065.218.713,76 dengan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja, 6

- 8 -

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 21 Desember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA
MAJALENGKA
Ketua,

Cap Ttd. Cap Ttd.

SUYANTO Drs. H. ADAM HIDAYAH, SH

Dissahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor 903/SK.592-Kew/1995 tanggal 31 Januari 1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 3 Februari 1995 Nomor 1.A Tahun 1995 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
Mulyadi



H. ABDUL HAMID AHSAN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 055 643

- 7 -

(2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 21 Desember 1994

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995 semula Rp. 1.888.132.000,00 diperkirakan bertambah dengan "....."
Rp. 505.692.000,00 sehingga menjadi "....."
Rp. 2.393.824.000,00 dengan dirinci sebagai berikut :

Cap	Ttd.	Cap	Ttd.	a. Belanja Rutin	Rp.	Belanja Perubahan	Rp.
				Sebelum Perubahan	1.888.132.000,00	Bertambah	505.692.000,00
				Belanja Rutin	Rp.	Belanja Perubahan	Rp.
				Setelah Perubahan	2.393.824.000,00		

b. Belanja Pembangunan	Rp.	Belanja Perubahan	Rp.
Sebelum Perubahan	Rp.	Bertambah	Rp.
b. Belanja Pembangunan	Rp.	Belanja Perubahan	Rp.
Setelah Perubahan	2.393.824.000,00		

(2) Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

8